

PHI 5

ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Oleh
Herlindah, SH, M.Kn

Sub Pokok Bahasan:

1. Istilah dan Pengertian Hukum Acara Perdata
2. Sumber Hukum Acara Perdata
3. Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata
4. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

- **Sudikno Mertokusumo:**
 - Hukum Acara Perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
- **CST Kansil:**
 - Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil atau peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara perdata ke muka

- **Retnowulan Sutantio:**

- Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

2. Sumber Hukum Acara Perdata

- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
- RO (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie in hed beleid der Justitie in Indonesie*) / *Reglemen tentang Organisasi Kehakiman : S. 1847 No. 233*
- Rv (*Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering*) : S. 1847 No. 52, S. 1849 No. 63 untuk golongan Eropa
- BW (*Burgerlijk Wetboek*) Pada Buku ke-IV
tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Basal

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum 10
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- **Yurisprudensi**
- **Adat kebiasaan**
- **Perjanjian Internasional**
- **Doktrin atau ilmu pengetahuan**
- **Instruksi, Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung**

3. Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata

- HAPER meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pendahuluan (permulaan), penemuan dan pelaksanaan.

1.Tahap Pendahuluan

- Tahap pendahuluan adalah tahap sebelum acara pemeriksaan di persidangan, yaitu tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Termasuk dalam tahap pendahuluan hukum acara perdata antara lain :
 - Pendaftaran perkara dalam daftar oleh panitera;
 - Penetapan Majelis Hakim;
 - Penetapan hari sidang;

2.Tahap Penentuan

- Tahap penentuan ialah tahap mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya dalam jawab-menjawab, pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan putusan oleh hakim. Termasuk dalam tahap penentuan hukum acara perdata antara lain :
 - Hakim menjatuhkan putusan gugur dan verstek
 - Perdamaian

3.Tahap Pelaksanaan

- Tahap untuk merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai selesai. Bagian dari tahap pelaksanaan :
 - *Aanmaning*
 - *Sita eksekutorial*
 - *Pelaksanaan putusan :1)Sukarela2)Paksa (eksekusi)*

4. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

- Hakim Bersifat Menunggu
- Hakim Bersikap Pasif
- Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum
- Mendengar Kedua Belah Pihak (audi et alteram parterm)
- Putusan Hakim Harus Disertai Alasan
- Beracara Dikenakan Biaya

- Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
- Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Bahan Bacaan:

- Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : Alumni, 1986***
- ***A.T. Hamid, Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan, Surabaya : Bina Ilmu, 1986***
- ***Haidir Ali, Yurisprudensi dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : Nur Cahaya, 1983***
- ***Sundari, Pengajuan Gugatan Secara Class Action, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya***

- Demikian, Terimakasih
- *You may download these slides at:*
<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>